



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Pengembangan**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/terget kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 1.2 Dasar Hukum

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pegangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan sangat erat kaitannya dengan tata kelola data dan informasi pembangunan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada



Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017.

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

##### **A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Daerah;
3. Pelaksanaan Pembinaan Tekhnis Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
5. Pelaksanaan Administrasi Badan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain dan/atau inovasi baru yang diberikan oleh Bupati.

##### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Penyiapan bahan Administrasi Keuangan;
3. Penyiapan bahan Administrasi Umum;



4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Administrasi Keuangan

Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan meliputi :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.



c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan penyediaan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns;
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
19. Pengadaan Mobil Jabatan;
20. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
25. Pengadaan Mebeleur;
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;



29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
36. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
37. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
38. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
39. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan;
40. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional;
41. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
42. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
43. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
44. Pengadaan Pakaian Korpri;
45. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
46. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
47. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
48. Pemindahan Tugas PNS;
49. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
50. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
51. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; dan
52. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :



1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan;
3. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya;
6. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah;
7. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
8. Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah;
9. Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah;
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah;
12. Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
13. Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
14. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM;
15. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah;
16. Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;



2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pariwisata, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat DPRD, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;



4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, dan Kecamatan Tinangkung. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;



3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
5. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;



6. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
8. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa;
10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa;
11. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;
12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
13. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan;
14. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
15. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang;
16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial;
17. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
19. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
20. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
21. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
22. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
24. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
25. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi;
26. Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan;
27. Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat;
28. Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali;
29. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



30. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
31. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
32. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
33. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral;
34. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
35. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
36. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
37. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
38. Meneliti dan mengembangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
39. Meneliti dan mengembangkan Penataan Ruang dan Pertanahan;
40. Meneliti dan mengembangkan Komunikasi dan Informatika;
41. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
42. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
43. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif;
44. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;
45. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
46. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

#### H. Sub Koordinator

1. Untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di tunjuk seorang Sub koordinator.
2. Sub koordinator di tunjuk dari pejabat fungsional sesuai keahlian pada bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
3. Sub coordinator melaksanakan tugas membantu administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Sub koordinator mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
5. Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sub koordinator ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.



Penunjukan sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan Pejabat yang berwenang.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama mempunyai fungsi :

1. Mengidentifikasi permasalahan;
2. Merumuskan permasalahan;
3. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Inventarisasi dan identifikasi data primer;
5. Mengolah data dan informasi;
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
7. Menganalisis data dan informasi;
8. Menyajikan data dan informasi;
9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan



13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai fungsi :
1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
  2. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
  3. Merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
  4. Mendisain program lintas sektoral;
  5. Menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
  6. Menyusun rencana pembangunan sektoral;
  7. Menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
  8. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
  9. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program;
  10. Menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama mempunyai fungsi :
1. Menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
  2. Menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
  3. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
  4. Mendisain program kawasan;
  5. Menyusun rencana pembangunan regional;
  6. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
  7. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
  8. Menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis;
  9. Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan; dan



10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama mempunyai fungsi :
  1. Dokumen korespondensi pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. Daftar periksa kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  3. Bukti pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  4. Laporan dokumentasi perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. Daftar periksa kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  6. Laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup kelompok usaha;
  7. Laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup gabungan kelompok usaha;
  8. Laporan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
  9. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  10. Dokumen hasil identifikasi penyedia teknologi;
  11. Laporan pelaksanaan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  12. Dokumen materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media cetak;
  13. Naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  14. Laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu lapang, teknis, atau karya;
  15. Laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pameran;
  16. Laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;



17. Laporan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna perorangan;
  18. Laporan hasil rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perorangan;
  19. Laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator pendamping;
  20. Database calon mitra;
  21. Laporan graduasi tenant;
  22. Berita acara pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  23. Laporan dokumentasi hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda mempunyai fungsi :
1. Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya;
  2. Melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  3. Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  4. Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. Merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup koperasi kelompok usaha;
  6. Menyusun konsep temu bisnis;
  7. Menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  8. Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;



9. Memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  10. Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  11. Menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media elektronik;
  12. Mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media elektronik;
  13. Melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna kelompok;
  14. Melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
  15. Merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelompok;
  16. Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  17. Melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  18. Menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  19. Melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
  20. Menganalisis kelayakan bisnis calon tenant dan/atau mitra; dan
  21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya mempunyai fungsi :
1. Laporan identifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  2. Dokumen usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  3. Laporan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran;



4. Dokumen rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Laporan perumusan pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup asosiasi kelompok usaha;
6. Laporan penyusunan cluster sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
8. Dokumen materi kegiatan temu bisnis;
9. Dokumen rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat provinsi;
11. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat provinsi;
12. Laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
13. Laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
14. Dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
15. Laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
16. Naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat provinsi;
17. Laporan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu wicara, temu teknologi atau temu usaha;
18. Laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat provinsi;
19. Laporan analisis perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
20. Dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
21. Laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
22. Dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
23. Laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;



24. Laporan hasil seleksi terhadap calon tenant dan/atau mitra;
  25. Laporan hasil peninjauan kerjasama;
  26. Laporan fitting out tenant dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
  27. Laporan reviu pelaksanaan graduasi tenant dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
  28. Dokumen rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor; dan
  29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Utama mempunyai fungsi :
1. Dokumen rencana kegiatan bidang Analis Pemanfaatan Iptek;
  2. Dokumen prosedur operasi standar kegiatan Analis Pemanfaatan Iptek;
  3. Laporan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  4. Laporan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
  5. Laporan negosiasi kerjasama berbasis perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
  6. Laporan pemberian konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek;
  7. Dokumen rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis;
  8. Laporan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
  9. Dokumen rencana bisnis;
  10. Laporan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
  11. Instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional;
  12. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat nasional;
  13. Laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
  14. Laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;



15. Dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
16. Laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
17. Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat nasional;
18. Laporan kegiatan mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek;
19. Laporan kegiatan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat nasional;
20. Laporan rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk badan usaha;
21. Laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator utama;
22. Dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
23. Laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
24. Dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
25. Laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
26. Laporan rewiu dan penentuan calon tenant dan/atau mitra;
27. Laporan hasil re-negosiasi kerjasama;
28. Laporan pendampingan visitasi science park untuk pihak luar;
29. Dokumen kerjasama pendanaan untuk pengembangan bisnis;
30. Laporan rewiu pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
31. Laporan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah; dan
32. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.



- i. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama mempunyai fungsi :
  1. Dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;
  2. Dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;
  3. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga;
  4. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data terstruktur;
  5. Data terstruktur 1 (satu) dimensi;
  6. Data terstruktur 2 (dua) dimensi;
  7. Data terstruktur 3 (tiga) dimensi;
  8. Data terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
  9. Data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;
  10. Laporan hasil reviu konten data terstruktur;
  11. Data 1 (satu) dimensi terintegrasi;
  12. Data 2 (dua) dimensi terintegrasi;
  13. Data hasil pelabelan;
  14. Laporan hasil pengelolaan konsistensi data;
  15. Laporan hasil transformasi data 1 (satu) dimensi;
  16. Laporan hasil backup data;
  17. Laporan hasil perubahan format file untuk pelestarian dataset;
  18. Laporan hasil penemuan pola data 1 (satu) dimensi;
  19. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil kategorisasi;
  20. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil rescaling;
  21. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil scoring;
  22. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil metode lainnya;
  23. Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel univariate;
  24. Laporan hasil penyusunan laporan status pemanfaatan data;
  25. Laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 1 (satu) dimensi;
  26. Laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 2 (dua) dimensi;
  27. Laporan hasil penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data; dan
  28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.



- j. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana strategis;
  2. Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar untuk unit kerja di dalam lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
  3. Menyusun rencana akuisisi data terstruktur;
  4. Mengakuisisi data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;
  5. Mengakuisisi data semi terstruktur 2 (dua) dimensi;
  6. Mengakuisisi data semi terstruktur 3 (tiga) dimensi;
  7. Mengakuisisi data semi terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
  8. Mereviu konten data semi terstruktur;
  9. Mereviu konten data tidak terstruktur;
  10. Mereviu konten data untuk analisis;
  11. Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi;
  12. Mengintegrasikan data lebih dari 3 (tiga) dimensi;
  13. Memvalidasi metadata sederhana;
  14. Memvalidasi metadata kompleks;
  15. Mengembangkan elemen metadata;
  16. Melakukan pencacahan data;
  17. Melakukan replikasi data;
  18. Melakukan data mirroring;
  19. Melakukan standarisasi data;
  20. Mengelola data disambiguate;
  21. Melakukan normalisasi data;
  22. Mengidentifikasi dan menentukan kode missing value;
  23. Melakukan data smoothing atau noise removal;
  24. Melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi;
  25. Menemukan pola data 2 (dua) dimensi;
  26. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan kategorisasi;
  27. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data rescaling;
  28. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data scoring;
  29. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan metode lainnya;



30. Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel bivariate;
  31. Merancang bahan diseminasi informasi 3 (tiga) dimensi;
  32. Merancang bahan diseminasi informasi lebih dari 3 (tiga) dimensi;
  33. Memaparkan hasil analisis data; dan
  34. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- k. Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah Ahli Madya mempunyai fungsi :
1. Dokumen pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
  2. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data lembaga;
  3. Laporan hasil penyusunan pedoman sensitivitas data;
  4. Laporan hasil monitoring data management plan;
  5. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data semi terstruktur;
  6. Data tidak terstruktur 1 (satu) dimensi;
  7. Data tidak terstruktur 2 (dua) dimensi;
  8. Data tidak terstruktur 3 (tiga) dimensi;
  9. Data tidak terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
  10. Data hasil perekayasaan fitur;
  11. Dokumen hasil evaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi;
  12. Laporan hasil valuasi terhadap dataset;
  13. Laporan hasil restrukturisasi data;
  14. Laporan hasil transformasi data 3 (tiga) dimensi;
  15. Laporan hasil analisis algoritma yang sesuai;
  16. Laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;
  17. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;
  18. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;
  19. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil scoring;
  20. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;
  21. Laporan hasil analisis data provenance;
  22. Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel multivariate;
  23. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel univariate; dan



24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
1. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama mempunyai fungsi :
    1. Dokumen hasil penyusunan rencana strategis;
    2. Dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;
    3. Dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;
    4. Dokumen pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
    5. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data lintas lembaga;
    6. Laporan hasil penyusunan rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data;
    7. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data tidak terstruktur;
    8. Model konseptual data;
    9. Model logika data;
    10. Model fisik data;
    11. Dokumen hasil pengelolaan data fisik;
    12. Model data tunggal dari beragam sumber;
    13. Laporan hasil transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi;
    14. Algoritma yang sesuai kebutuhan;
    15. Laporan hasil reviu algoritma yang dihasilkan atau ditetapkan;
    16. Laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;
    17. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;
    18. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;
    19. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil scoring;
    20. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;
    21. Laporan hasil analisis keterkaitan antar data;
    22. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel bivariate;
    23. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel multivariate;
    24. Dokumen hasil penyusunan executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data; dan
    25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.



## **1.4 Sumber Daya Bappeda dan Litbang**

### **1.4.1 Sumber Daya Manusia Aparatur**


Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Februari Tahun 2023 berjumlah 44 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN





Berdasarkan data yang ditampilkan pada struktur organisasi, dengan jenjang eselonering II, Bappeda dan Litbang menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. Bidang perencana bermitra dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda dan Litbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan yang memberikan dukungan berupa penyediaan data dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kondisi kepegawaian Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :



**Tabel 1.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan**  
**Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2024**

No.	Uraian	Jabatan						Pendidikan							Kepangkatan								
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	Jumlah	S3	S2	S1	DIII	DII	SLTA	Jumlah	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	IX	VII	Jumlah
1.	Kepala Bappeda dan Litbang	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	4	2	10	-	1	6	2	1	-	10	1	-	1	2	2	-	1	1	10
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	4	2	7	-	-	6	1	-	-	7	-	-	1	-	2	-	1	1	7
4.	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	6	1	8	-	2	6	-	-	-	8	-	1	1	2	1	-	1	-	8
5.	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	1	-	4	1	6	-	1	5	-	-	-	6	-	1	2	-	-	1	1	-	6
6.	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	-	4	2	7	-	1	6	-	-	-	7	-	-	3	-	2	-	1	-	7
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	1	-	3	1	5	-	2	2	-	-	1	5	-	1	1	-	-	1	1	-	5
<b>Jumlah</b>		1	6	3	25	9	44	1	7	31	3	1	1	44	2	3	9	4	7	2	6	2	44

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan (2024)



### 1.4.2 Sarana dan Prasarana

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas ±1200 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 911 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di Kompleks Perkantoran Trikora Salakan dan mulai digunakan pada tahun 2009. Kondisi saat ini gedung Kantor Bappeda dan Litbang rusak sedang dan memerlukan rehabilitasi sedang/berat ataupun bangun baru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda dan Litbang**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Sampai Dengan Tahun 2023**

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Toyota/Rush DN 1380 H	1 Unit	Baik
2	Toyota/HILUX D-Cabin DN 8005 H	1 Unit	Baik
3	Toyota/Avanza DN 1389 H	1 Unit	Baik
4	Toyota/Avanza DN 1112 H	1 Unit	Baik
5	Honda Supra XX DN 6501 H	1 Unit	Rusak Berat
6	Honda GL MX DN 6518 H	1 Unit	Rusak Berat
7	Zusuki Smas	1 Unit	Rusak Berat
8	Yamaha Jupiter Z DN 6426 H	1 Unit	Kurang Baik
9	Yamaha Jupiter Z DN 6425 H	1 Unit	Rusak Berat
10	Zusuki Smas DN 6324 HB	1 Unit	Rusak Ringan
11	Yamaha Jupiter Z DN 6093 HA	1 Unit	Baik
12	Yamaha/V-Iksion/FZ150 DN 6093 HF	1 Unit	Baik
13	Yamaha Vega R DN 6483 H	1 Unit	Kurang Baik
14	Yamaha Jupiter MX CW DN 6481 H	1 Unit	Baik
15	Zusuki Smas DN 6266 H	1 Unit	Kurang Baik
16	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
17	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
18	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
19	Yamaha Mio M3 (Biru)	1 Unit	Baik
20	Yamaha Mio M3 (Merah)	1 Unit	Baik
21	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
22	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
23	Air Conditioner	20 Unit	Baik/Kurang Baik
24	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	12 Buah	Baik/Kurang Baik
25	Sound Sistem	1 Unit	Baik
26	Meja Kerja	47 Buah	Baik
27	Meja Rapat	9 Buah	Baik
28	Kursi Pejabat	34 Buah	Baik
29	Kursi Rapat	8 Buah	Baik
30	Kursi Sofa	3 Unit	Baik



31	Televisi	3 Unit	Baik
32	Komputer PC	20 Unit	Baik
33	Laptop/Note Book	36 Unit	Baik
34	Printer	22 Unit	Baik
35	Scanner	3 Unit	Baik
36	Projector	3 Unit	Baik
37	Layar Projector	1 Unit	Baik
38	Handycame	2 Unit	Baik
39	Camera Digital	2 Unit	Baik
40	Kursi Lipat Chitose	237 Unit	Baik
41	Hardisk Eksternal	5 Buah	Baik
42	Mesin Potong Rumput	3 Unit	Baik
43	Penghisap Debu	3 Unit	Baik
44	Tangga Aluminium	2 Buah	Baik
45	Tandon Air	4 Buah	Baik

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Bappeda & Litbang (2024)

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, printer, AC, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga belum cukup memadai, walaupun demikian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bappeda dan Litbang dapat terselesaikan secara maksimal.

### 1.5 Isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi focus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan



pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2024.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Bappeda dan Litbang antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan lebih baik
2. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan;
3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berbending lurus di dalam proses penganggaran
4. Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan pembangunan belum maksimal pengisiannya berdasarkan Format Permendagri No. 86 Tahun 2017 sehingga proses pelaporan ketingkat provinsi maupun pusat masih sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat Daerah lain
6. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga proses monitoring dan evaluasi sering terkendala



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan merupakan instrument pertanggung jawaban dengan melalui proses secara sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam perencanaan strategis terdapat integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda dan Litbang akan mencapai tujuan dan sasarannya dalam pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 4 (Empat) tahun ke depan berdasarkan tujuan dan Sasaran yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

#### 2.1.1 Tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan telah merumuskan tujuan yang tertuang dalam Renstra dan akan dicapai dalam 4 (Empat) tahun ke depan, yaitu :



1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
2. Meningkatnya jumlah penelitian dan inovasi perangkat daerah

Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku Lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip – prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran – ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

### **2.1.2 Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
- Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Tujuan : Meningkatnya jumlah penelitian dan inovasi perangkat daerah
- Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah penelitian untuk rekomendasi perencanaan dalam pengambilan kebijakan  
2. Meningkatnya inovasi perangkat daerah

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan



kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Bappeda dan Litbang kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Bappeda Dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	25
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	22
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	B
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan inovasi	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan	90%
		Indeks Inovasi Daerah	53,15

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 8.879.081.500 Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 5.618.587.500
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 1.184.094.000
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.051.400.000
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp. 1.025.000.000



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing - masing kegiatan dan sasaran (target).

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi;



Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Bapak Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



### 3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian atas Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang merepresentasikan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	25	19,96	79,84%	Tinggi
		Nilai Pengukuran Komponen Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	22	16,77	76,23%	Tinggi
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	B	B	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Inovasi	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan	90%	71,43%	79%	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	53,15	33,84	63,67%	Rendah



### 3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja ditahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada	-	100%	100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada	-	100%	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	-	Ada	Ada	-	100%	100%
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
6	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	-	4	2	-	3	6	-	75%	300%
7	Presentase implementasi rencana kelitbangan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
8	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
9	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
10	Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan	-	50%	70%	-	40%		-	80%	
11	Jumlah inovasi perangkat daerah	-	23	30	-	12	16	-	52%	53,33%

### 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2024**  
**dengan Target Akhir RPD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Renstra Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 dengan Target 5 Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	100%
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
6	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	2	6	300%
7	Presentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%
8	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
9	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%
10	Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan	70%		
11	Jumlah inovasi perangkat daerah	30	16	53,33%

### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan ditahun 2024, antara lain:

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan lebih baik
2. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan;



3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berbanding lurus di dalam proses penganggaran
4. Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi capaian perencanaan pembangunan belum maksimal pengisiannya berdasarkan Format Permendagri No. 86 Tahun 2017 sehingga proses pelaporan ketingkat provinsi maupun pusat masih sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat Daerah lain
6. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga proses monitoring dan evaluasi sering terkendala

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2024 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan tetap dapat meraih presentase target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian pengembangan dan inovasi.
2. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dan juga penyesuaian perjanjian kinerja.
3. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran Pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pengampu Program dan Kegiatan.
4. Optimalisasi Desk Timbal Balik yang dilaksanakan setiap Tahun.
5. Koordinasi yang lebih intensif dengan mitra perangkat daerah dalam hal perencanaan dan pengendalian.

Alternatif/solusi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses perencanaan Pembangunan daerah.
2. Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman



masyarakat terhadap perencanaan pembangunan diharapkan akan berpengaruh pada kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat ini diberikan ruang dalam penyampaian serta pengakomodirannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan tepat sasaran.

3. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrument yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPD dan RKPD.
4. Mendorong kinerja SKPD pengampu program dalam mencapai target yang sudah disepakati dan melakukan desk / diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami definisi operasional indikator program.
4. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik.
5. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat

### **3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.5 berikut :



**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	100%	100%	100 %			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	25	19,96	79,84%	10.551.348.330	9.214.412.716	88%
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	22	16,77	76,23%			
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	B	B	100%			
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan inovasi	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dimanfaatkan	90%	71,43%	79%			
		Indeks Inovasi Daerah	53,15	33,84	63,67%			

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah meningkat	86%
			Ketepatan evaluasi dokumen perencanaan meningkat	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia meningkat	86%
			Kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam meningkat	
			Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan meningkat	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda meningkat	94%
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan serta jumlah inovasi daerah	60%



**Tabel 3.7**  
**Analisis Efisiensi**

No.	Sasaran/Program	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	100 %		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	79,84%	88%	12%
		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	76,23%		
		Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	100%		
3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan inovasi	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan	79%		
		Indeks Inovasi Daerah	63,67%		
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi		86%	14%
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD mitra yang disusun tepat waktu, tepat proses dan tepat isi		86%	14%



6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/ manfaatkan oleh perangkat daerah		60%	40%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		94%	6%

### 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan yang ada di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Program dan kegiatan bidang Perekonomian yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :
  1. Peningkatan ketahanan pangan
  2. Penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk
  3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
  4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya
- b. Program dan kegiatan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :
  1. Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat
  2. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
  3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  4. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- c. Program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya :
  1. Penurunan angka kemiskinan
  2. Peningkatan keberdayaan masyarakat
  3. Peningkatan kualitas Pendidikan



4. Peningkatan harapan hidup Masyarakat
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai Perda P-APBD Tahun Anggaran 2024 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan mengelola anggaran sebesar Rp 10.551.348.330 yang terdiri dari Belanja Bidang Urusan Perencanaan sebesar Rp 8.580.862.330 dan Belanja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 1.970.466.000 Belanja Bidang Urusan Perencanaan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dan kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan Belanja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait Penelitian dan Pengembangan. Realisasi keuangan 88% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.214.412.716 Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda dan Litbang melaksanakan 4 Program, 16 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Akuntabilitas keuangan terdapat anggaran tiap-tiap kegiatan dan realisasi keuangan serta persentasenya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan**  
**Bappeda dan Litbang Kab. Banggai kepulauan TA. 2024**

No	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Realisasi Kinerja dan Anggaran					
			Target (K)	Target (Rp)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	%(K)	%(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.429.359.441		5.259.143.353		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.339.606.614	100	3.267.715.298	100	97,8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	2.267.045.614	35	2.224.273.360	100	98,1
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN	420	1.072.561.000	420	1.043.441.938	100	97,3
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	73.050.500	100	66.659.740	100	91,3
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formasi	3	73.050.500	3	66.659.740	100	91,3
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100	705.027.719	100	684.298.507	99	97,1
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan	3	76.347.600	3	75.307.600	100	98,6



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan	2	138.359.100	2	90.350.100	100	100
		Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12	48.000.000	12	36.000.000	100	75,0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	10.176.500	2	7.801.500	100	77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Langganan Surat Kabar	70	12.000.000	70	10.762.500	100	90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparat yang menghadiri Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	92	468.144.519	92	464.076.807	98	99,1
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	<b>282.595.578</b>	100	<b>224262800</b>	<b>100</b>	<b>79</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang di adakan	14	57.688.00	14	57.380.000	100	99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan yang di Adakan	13	224.907.578	13	224.262.800	100	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum	100	909.428.280	100	<b>898.970.863</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	208	4.992.000	208	4.992.000	100	<b>100,0</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	79.915.280	36	75.730.863	100	94,8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan honorarium tenaga kontrak dan	187	824.521.000	187	818.248.000	100	99,2
		Waktu penyediaan honorarium tenaga kontrak dan				-	0	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum</b>	100	<b>119.650.750</b>	100	<b>117.236.145</b>	<b>100</b>	<b>98,0</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dibayarkan Pajaknya	13	91.150.750	13	88.846.600	100	97
		Jumlah Kendaraan Dinas yang di servis						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang diservis	9	28.500.000	9	28.389.545	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi sedang/berat	0		0			
		Jumlah Rumah Jabatan yang di rehabilitasi sedang/berat	0		0			
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		100	<b>1.182.278.200</b>	100	<b>1.076.791.668</b>		
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	17	979.878.200	17	<b>899.370.068</b>	<b>100</b>	<b>91,8</b>
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	158.298.700	1	154.986.980	100	97,9
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	3	327.417.000	3		100	93,9
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan konsultasi Publik	1	59.450.000	1	56.894.840	100	95,7
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan forum perangkat daerah	1	67.817.000	1	53.456.840	100	78,8
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	110.638.000	1	102.818.900	100	92,9
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	12	19.500.000	12	18.260.000	100	93,6
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3	236.757.500	3	205.665.636	100	86,9
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>50.400.000</b>	<b>100</b>	<b>41.169.600</b>	<b>100</b>	<b>81,7</b>



	<b>Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Pembangunan Daerah						
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil analisis data dan informasi pembangunan daerah	3	50.400.000	3	41.169.600	100	81,7
	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah jenis dokumen statistic untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>152.000.0000</b>	<b>100</b>	<b>136.252.000</b>	<b>100</b>	<b>89,6</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen monitoring program dan kegiatan perangkat daerah	3	152.000.0000	3	136.252.000	100	89,6
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>100</b>	<b>818.951.883</b>	<b>100</b>	<b>759.596.799</b>		
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>24</b>	<b>241.701.883</b>	<b>24</b>	<b>220.151.903</b>	<b>100</b>	<b>91,1</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3	85.878.403	3	81.575.500	100	95,0
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang di asistensi	9	23.750.000	9	22.402.000	100	94,5
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	43.875.980	3	38.707.403	100	88,2
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang di asistensi	11	26.930.5000	11	23.776.000	100	88,3
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia	1	61.312.000	1	53.691.000	100	87,6
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>100</b>	<b>331.250.000</b>	<b>100</b>	<b>311.899.716</b>	<b>100</b>	<b>94,2</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3	124.100.000	3	123.609.364	100	99,6
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang di asistensi	5	50.000.000	5	46.258.000	100	92,5



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2	157.150.000	2	142.032.352	100	90,4	
Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					0		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					0		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					0		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					0		
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	100	246.000.000	100	227.545.180	100	92,5	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	34.920.000	3	34.251.780	100	98,1	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	6	78.340.000	6	76.431.400	100	97,6	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	60.890.000	1	58.357.000	100	95,8	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah	3	47.050.000	3	42.815.000	100	91,0	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah yang di asistensi	12	24.800.000	12	15.690.000	100	63,3	
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>1.134.154.000</b>		<b>948.932.557</b>			
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	100	160.000.000	100				
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa	1		1				
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2	160.000.000	2	0	0	0	
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	100	420.000.000	100				
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2	420.000.000	2	406.817.362	100	96,9	
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi</b>	100	554.154.000	100	542.115.195	100	97,8	



		<b>dan Teknologi</b>						
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	100.000.000	1	100.000.000	100	100,0
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	2	454.154.000	2	442.115.195	100	97,3



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi. yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda dan Litbang tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut, yang dilakukan pula pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Pada tahun 2024 Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja program telah mencapai target. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, namun peningkatan kinerja harus tetap dilakukan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang dapat terlaksana dengan baik.

Beberapa strategi untuk peningkatan kinerja instansi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dimasa mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang



- objektif dan transparan didalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjIP;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja dilingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Salakan, Februari 2025  
Kepala Bappeda dan Litbang  
Kabupaten Banggai Kepulauan,

**Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S.Sos., MM**  
NIP. 19721016 199802 1 004